

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MOTIF BATIK TULIS DI KOTA PANGKALPINANG

Oleh:

Verani Brenisyia, S.H.*

Abstract

Legal protection is a legal action taken to protect the rights of members of the society, particularly in this case business owners in order to get benefit from the rights conferred by law. The handwritten batik discussed in this thesis has been developed by Batik Tulis Pinang Sirih business group since 9 months ago. The embrace the community to participate in preserving the culture that exists in the Bangka Belitung Islands. Currently they have legal protection for 5 (five) handwritten batik designs they have created. In this regard, the business has made efforts to protect the handwritten batik design by registering the handwritten batik design to get Industrial Design Rights. Based on this research, it is recommended to increase the legal protection for handwritten batik design by applying for a copyright.

Keywords: Legal Protection, Handwritten Batik Design

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi.

Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri,

tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan, tidak hanya bagi para penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara.¹

HKI (*Intellectual Property Rights*) adalah kependekan dari Hak

*Alumni Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. E-mail: brenisyia_v@yahoo.com.

¹Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 114.

Kekayaan Intelektual. HKI merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis. Oleh karena itu, objek yang diatur dalam HKI adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia.²

Indonesia dikenal di manca Negara yang memiliki beragam karya seni, mulai dari patung bali, tenunan, batik dan anyaman. Meski karya tradisional itu tergolong sederhana, ketika diaplikasikan di industri kecil, sebenarnya dapat mendatangkan keuntungan dan pemasukan devisa yang lumayan. HKI menjadi sangat penting untuk meningkatkan laju perekonomian dunia yang pada akhirnya membawa kesejahteraan umat manusia. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa dan

karsanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual.³

Dalam penelitian ini lebih menekankan kepada batik melayu khas Bangka, karena dapat mengangkat budaya, seperti nganggung dan banyak lagi. Untuk saat ini, batik tulis yang ada di Kota Pangkalpinang belum berkembang pesat atau belum terlalu banyak diketahui oleh masyarakat, karena proses produksi batik tulis ini sendiri masih dengan cara manual. Di Kota Pangkalpinang ini ada beberapa kelompok usaha yang mengembangkan batik tulis ini. Dari beberapa kelompok usaha tersebut ada empat kelompok usaha batik tulis yang akan dibahas dalam penelitian ini, di mana keempat kelompok usaha tersebut aktif memproduksi batik tulis, yaitu KUB Asdarya Batik, Cikar Batik, Mentari Batik, dan Pinang Batik. Dari keempat

²Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 44.

³Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm. 4-5.

kelompok usaha tersebut sudah mendaftarkan beberapa motif batik yang khas dari masing-masing kelompok usaha batik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap motif batik tulis di Kota Pangkalpinang?
2. Bagaimana upaya dari pelaku usaha dalam melindungi motif batik ciptaannya di Kota Pangkalpinang?

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum terhadap Motif Batik Tulis di Kota Pangkalpinang

Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami karena perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam menikmati hak-haknya. Suatu perlindungan hukum diberikan terutama bagi masyarakat yang

lemah, baik dari segi pengetahuan hukum dan juga dari segi ekonomi.

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan kehidupan manusia, terutama dari segi perbuatan hukum yang mereka lakukan. Setiap perbuatan manusia sudah diatur oleh hukum melalui aturan yang dibuat dalam bentuk undang-undang. Aturan-aturan itulah yang nantinya akan menentukan bagaimana tindakan yang akan diambil apabila seorang melakukan perbuatan yang melanggar aturan hukum. Selain itu, tujuan dari adanya aturan hukum ini tak hanya mengatur untuk menindaklanjuti setiap perbuatan yang dianggap melanggar saja, tapi aturan hukum juga mengatur bagaimana untuk melindungi setiap hak-hak masyarakat.

Dalam hal ini perlindungan hukum dapat diberikan terhadap suatu karya yang diciptakan, karena merupakan bagian dari kekayaan

intelektual yang dihasilkan dari pemikiran dan kecerdasan seseorang. Berdasarkan cipta, rasa, dan karsa. Kekayaan intelektual dapat dilindungi dengan diberikan Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan aturan hukum yang mengatur mengenai kekayaan intelektual. Cakupan dari hak kekayaan intelektual, yaitu meliputi: hak cipta, paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan varietas tanaman.

Hak cipta adalah bagian dari hak atas kekayaan intelektual dimana perlindungan hukum atas hak cipta harus didasarkan pada pemikiran, bahwa lahirnya hak cipta tak terlepas dari kemampuan kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang manusia, seperti karya seni batik.

Tujuan dari didaftarkannya suatu karya cipta adalah untuk memberikan kemudahan bagi pencipta dalam mempublikasikan, memberitahukan, atau dapat pula untuk di

perjualbelikan tanpa takut jika sewaktu-waktu akan ada pihak lain yang menjiplak atau menduplikat hasil karya ciptaannya. Selain itu, dapat memberikan dampak baik bagi masyarakat terutama memberikan keterjaminan mutu dan kualitas dari suatu karya cipta yang dapat digunakan oleh masyarakat, apabila ia termasuk dalam karya cipta yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Motif batik tulis juga dapat dilindungi dengan Hak Desain Industri, karena pada hasil akhir bentuk dari batik tulis ini berupa sebuah gambar, yang pada awalnya dibuat dengan pola yang sudah dibuat terlebih dahulu pada kain putih.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menentukan, bahwa “desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan

warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Desain industri yang sudah didaftarkan akan mendapatkan sertifikat, dan sertifikat itulah yang akan menjadi tolok ukur pembuktian kepemilikan dari karya desain yang dibuat oleh pendisain. Dengan memiliki sertifikat Hak Desain Industri akan lebih memperkuat perlindungan hukum terutama dari segi pembuktiannya apabila sewaktu-waktu ada pihak lain yang mengklaim, bahwa karya desain tersebut adalah miliknya.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain

Industri, desain industri yang mendapat perlindungan, yaitu:

1. Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru;
2. Desain industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya;
3. Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan desain industri yang sebelum:
 - a. Tanggal penerimaan; atau
 - b. Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas
 - c. Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia dan diluar indonesia.

Menurut **IC Siregar**, bahwa desain industri sudah terlindungi apabila sudah didaftarkan bentuknya berupa sertifikat, sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. Untuk perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan dalam jangka waktu 10 tahun.⁴

⁴Wawancara dengan **IC Siregar**, *Kabid Pelayanan Hukum dari Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia, Prov. Kep. Bangka Belitung.*

2. Upaya dari Pelaku Usaha dalam Melindungi Motif Batik Ciptaannya di Kota Pangkalpinang

Upaya merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam melindungi karya yang dihasilkannya. Guna melindungi karya yang ia hasilkan agar ia bisa menikmati hak-haknya terhadap karya ciptaannya tersebut.

Upaya yang sudah dilakukan oleh keempat kelompok usaha batik tulis dalam melindungi motif batik ciptaannya, yaitu mereka saat ini sudah mendaftarkan motif batik ciptaannya untuk mendapatkan Hak Desain Industri dan Hak Cipta. Hak desain industri dilihat dari segi gambar atau hasil akhir dari kain batik tulis yang sudah jadi, dari keempat kelompok usaha tersebut baru-baru ini mendaftarkan motif batik ciptaannya dan belum pernah melakukan pendaftaran sebelumnya. Hal tersebut, karena baru mulai

menjalankan usaha batik tulisnya pada akhir tahun lalu.

Hak Desain Industri berdasarkan Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, bahwa: “Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan”.

Menurut **Yundarti**, pada awalnya belum mendaftarkan motif batik ciptaannya, karena kurangnya informasi dan sosialisasi dari Depkumham, Disperindag dan mahalnnya hak cipta dan hak industri bagi usaha baru, seperti usaha kami

yang baru berjalan 9 bulan. Untuk itulah pelaku usaha berinisiatif untuk mendaftarkan motif batiknya dan juga ada peran dari Disperindag Kota Pangkalpinang.⁵

Pada kelompok usaha batik tulis Asdarya Batik, menurut **Astuti**, bahwa mereka baru mendaftarkan motif batik ciptaannya, karena kurangnya kesadaran hukum, sehingga mereka malas untuk mendaftarkan motif batik ciptaannya. Motif batik yang didaftarkan, yaitu: Gemulai Resam Hijau, Junjung Besaot, Langit Hong, Ungu Berlegenda (Keradudukku), dan Untaian Sahang Merah Kuning.⁶

Pada kelompok usaha batik tulis Mentari Batik, menurut **Darmawati**, bahwa mereka awalnya sudah mendaftarkan motif batik ciptaannya, tapi hingga saat ini masih belum selesai. Dan ketika ada bantuan dari

Disperindag, mereka ikut mendaftar kembali beberapa motif batik ciptaannya. Motif batik yang didaftarkan, yaitu: Gitar Dambus Kepala Rusa, Kulat Bedendang, Lenggang Sahang, Lereng Balok Timah dan Mangkok Timah Bersusun.⁷

Pada kelompok usaha batik tulis Cikar Batik, menurut **Eka**, bahwa mereka masih baru menjalankan usaha batik tulis, hasil karya batik yang sudah dibuat pun belum terlalu banyak. Ada beberapa motif batik yang mereka daftarkan melalui bantuan yang diberikan oleh pihak Disperindag Kota Pangkalpinang. Motif tersebut, yaitu: Junjung dan Sahang, Keladi dan Hujan, Kereta dan Timah, Kereta Sorong dan Pakis Menguntai.⁸

Adanya peran dari pihak Depkumham dan Disperindag Kota

⁵Wawancara dengan Yundarti, *Ketua KUB Batik Tulis Pinang Sirih di Kota Pangkalpinang*.

⁶Wawancara dengan Astuti, *Penanggungjawab KUB Asdarya Batik di Kota Pangkalpinang*.

⁷Wawancara dengan Darmawati, *Ketua KUB Mentari Batik di Kota Pangkalpinang*.

⁸Wawancara dengan Eka, *Ketua KUB Cikar Batik di Kota Pangkalpinang*.

Pangkalpinang terhadap perlindungan motif batik tulis. Menurut **Elyta**, bahwa tahun ini Disperindag membantu dua item, yaitu merek dan disain industri. Mulai dari membantu memfasilitasi, pendataan, didaftarkan dan digratiskan biaya pendaftarannya. Saat ini, perlindungan motif batik milik pelaku usaha sudah sampai pada tahap pendaftaran hak, yang saat ini baru sampai pada tahap pembayaran ke Bank lalu dilanjutkan ke tahap pengiriman berkas hak yang akan didaftarkan ke Kanwil Kumham.⁹ Karena usaha batik baru di Bangka Belitung, pemerintah baru mau akan ada *action* atau tindakan untuk melindungi hak motif batik, seperti mereka mau membantu usaha-usaha ukm yang baru mau akan tumbuh secara gratis.

Menurut **Yundarti** atau akrab disapa **Yuyun**, bahwa batik yaitu

merupakan Ketua dari Kelompok Usaha Batik Tulis Pinang Sirih, awalnya sebelum mulai membatik, harus latihan dulu selama 9 bulan, pada awal bulan November mulai membentuk kelompok batik tulis. Sejarah dari desain motif batik tulis ini diambil dari ciri khas bangsa belitung, terutama mencari ciri khas batik melayu. Batik tulis ini mengangkat sejarah dari tradisi dan budaya masyarakat khas Bangka Belitung, seperti Hantaran Tudung saji, Ketuyut begantong, Nganggung Cerak Nganggung Ketan, Udang Belacan dan Pinang Belah Kacep. Pengertian dari Nganggung, yaitu Ngang artinya Ngangkat atau dalam pengertian bahasa Indonesianya “Mengangkat”, lalu Gung artinya Agung, jika dibentuk menjadi kalimat yaitu “Mengangkat yang Agung”.¹⁰

Adapula Cerak Ketan, yaitu Cerak itu Nasi Merah, lalu Ketan yaitu

⁹Wawancara dengan Elyta, *Kasi Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM di Kota Pangkalpinang*.

¹⁰Wawancara dengan Yundarti, *Ketua KUB Batik Tulis Pinang Sirih*. Pangkalpinang.

makanan yang dibuat dari beras ketan. Jadi, dulu sejarahnya Nganggung itu sesuatu yang istimewa, jadi yang dianggun adalah bahan-bahan yang berbahan nasi ketan, atau pun lauk yang istimewa. Selanjutnya, Pinang Belah Kacep itu lebih kealat, karena kacep merupakan alat potong.

Menurut **Yundarti**, bahwa kalau motifnya yang sudah didaftarkan itu ada 5 (lima), yaitu: Tumpal, Pinang Belah Kacep, Ketuyut Begantung, Pinang sirih dan lain-lain. Dalam membuat batik tulis ada beberapa pengrajin yang saat ini aktif dalam membuat batik tulis yaitu ada 4 (empat) orang. Pengrajin yang ikut membatik itu dari kalangan remaja, ibu PKK, dan orang tua. Untuk merangkul masyarakat untuk ikut membatik. **Yundarti** mengajak perkumpulan Ibu-ibu PKK secara gratis belajar ditempatnya, tapi masih belum ada *planning* (rencana) untuk

untuk melakukan itu, tapi sudah ada bincang-bincang mengenai hal tersebut, karena ibu yuyun yang akan mengajar bagaimana cara membuat desain motif batik tulis tersebut dari proses awal hingga selesai. Tidak hanya sekedar rencana untuk membuat kelompok tapi juga untuk supaya ada kelompok baru lagi yang berkembang.¹¹

C. PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a. Perlindungan hukum dalam lingkup hak cipta dan hak desain industri. Saat ini motif batik tulis sudah didaftarkan untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Desain Industri, hak ini guna melindungi pendesain atau pencipta dari pengumuman atau perbanyakan ciptaannya oleh pihak lain tanpa izin pendesain atau pemegang hak cipta.

¹¹Wawancara dengan Yundarti, Ketua KUB Pinang Sirih di Kota Pangkalpinang.

Perlindungan hukum dalam lingkup hak cipta, yaitu berupa hak ekonomi, yaitu menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Perlindungan hukum dalam lingkup Hak desain industri yaitu perlindungan hukum preventif (pencegahan) yang didasarkan atas asas hukum desain industri yaitu asas publisitas, yaitu mempunyai hak untuk mengumumkan pendaftaran desain industri agar seluruh masyarakat mengetahui.

b. Pada awalnya belum mendaftarkan motif batik ciptaannya, karena kurangnya informasi dan sosialisasi dari

Depkumham, Disperindag dan mahalnnya hak cipta dan hak industri bagi usaha baru seperti usaha kami yang baru berjalan 9 bulan. Untuk itulah pelaku usaha berinisiatif untuk mendaftarkan motif batiknya dan juga ada peran dari Disperindag Kota Pangkalpinang. Adanya peran dari pihak Depkumham dan Disperindag Kota Pangkalpinang terhadap perlindungan motif batik tulis. Saat ini perlindungan motif batik milik pelaku usaha sudah sampai pada tahap pendaftaran hak, mulai dari hak desain industri dan hak merek. Karena usaha batik baru di Bangka Belitung, pemerintah baru mau akan ada action atau tindakan untuk melindungi hak motif batik, seperti mereka mau membantu usaha-usaha UKM

yang baru mau akan tumbuh secara gratis.

2. SARAN

a. Pelaku usaha batik tulis Pangkalpinang agar lebih memperhatikan perlindungan hukum bagi motif batik tulisnya tidak hanya mendaftarkan 5 (lima) motif batik, tapi kedepannya pelaku usaha dapat mendaftarkan semua motif batik ciptaannya. Tidak hanya hak desain industri dan hak merek tapi juga hak cipta, agar lebih memperkuat perlindungan hukumnya. Dengan adanya beberapa motif batik yang didaftarkan agar dapat memberikan dorongan bagi pelaku usaha agar lebih menyadari pentingnya perlindungan hukum terhadap motif batik tulis ciptaannya.

b. Pihak Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung harus lebih mensosialisasikan Hak Kekayaan Intelektual dalam ruang lingkup Hak Cipta dan Hak desain Industri, terutama kepada masyarakat yang merupakan pelaku usaha agar lebih memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap motif batik tulis di Kota Pangkalpinang.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Candra Irawan. 2011. *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.